



**P U T U S A N**  
**No. 309 K/PID.SUS/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : ABDUL RAHMAN UMAR Als. MAN,  
Tempat lahir : Dagasuli,  
Umur/tgl. Lahir : 46 Tahun/23 Februari 1960,  
Jenis kelamin : laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Madya Ternate, Maluku Utara,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Wiraswasta,
- II. Nama : SARIF LA AGU Als. SARIF,  
Tempat lahir : Ternate,  
Umur/tgl. Lahir : 31 Tahun/1975,  
Jenis kelamin : laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Madya Ternate, Maluku Utara,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Sopir,

Para Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHMAN UMAR als MAN dan Terdakwa SARIF LA AGU als SARIF, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2006, sekira pukul 23.30 wit atau pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2006 bertempat di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika Terdakwa SARIF LA AGU als SARIF pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2006 sekira pukul 23.30 wit dengan mengemudikan mobil angkutan umum bernomor polisi DG 9005 AU yang membawa 5 drum kosong datang ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kelurahan Kalumata ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai Terdakwa Abdul Rahman Umar als Man untuk membeli 4 (empat) drum Premium dan 1 (satu) drum Solar lalu keduanya sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli dengan harga untuk Premium Rp. 4700 per liter dan harga untuk solar Rp. 4600 per liter ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abdul Rahman Umar als Man mengisi bahan bakar premium dari pompa bensin SPBU kedalam 4 (empat) drum dan mengisi bahan bakar solar dari pompa bensin SPBU kedalam 1 (satu) drum ;
- Bahwa bahan bakar Premium dan bahan bakar solar yang diperjual belikan oleh Terdakwa Abdul Rahman Umar dan Terdakwa Sarif La Agu als Sarif adalah bahan bakar yang mendapat subsidi dari pemerintah dan hanya dapat dijual kepada masyarakat umum dengan harga Rp. 4500 per liter untuk premium dan Rp. 4300 per liter untuk solar dan bahan bakar tersebut hanya dapat diisi langsung kedalam tangki bahan bakar kendaraan konsumen ; berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA No. KPTS 339/F00000/05-S3 tanggal 01 Oktober 2005 Tentang harga Jual Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan yaitu secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, melanggar pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
- Memperhatikan pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan lebih dominan yang meringankan dan memperhatikan bahwa Undang-Undang dibuat bukan untuk menjajah manusia tetapi agar dapat mengatur manusia kearah yang lebih baik serta menimbang rasa keadilan dan hati nurani, maka para Terdakwa dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.309 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan kurungan ;

- Barang bukti : Uang sebesar Rp.3.560.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan Barang Bukti 3 drum premium dan 1 drum solar, dirampas untuk negara, 1 unit mobil penumpang umum No. Pol. 9005 AU dikembalikan kepada Terdakwa II ;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 13/Pid.B/2007/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Abdulrahman Umar als Man dan terdakwa II Syarif La Agu als Sarif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, Terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menghukum para Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil penumpang suzuki carry DG. 9005 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Sarif La Agu als. Sarif dan uang tunai dengan jumlah Rp. 3.560.000,- dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate Nomor : 26/Pid/2007/PT.Malut tanggal 7 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 16 Maret 2007 Nomor : 13 /Pid.B/2007/PN.Tte, yang dimintakan Banding ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.309 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2007/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2007 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Oktober 2007 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 04 Oktober 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2007 dan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2007 kemudian Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 Oktober 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 13/Pid.B/2007/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2007 yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan atau salah dalam menerapkan atau menetapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menjatuhkan Pidana tanpa mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu agar hak rakyat dalam mendapatkan bahan bakar Premium dan Solar yang di Subsidi Pemerintah yang begitu besar dapat dirasakan secara adil dan merata. Namun demikian Pengadilan Tinggi Maluku Utara hanya menjatuhkan pidana bersyarat yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, yang tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan :

Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.309 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi pemerintah, pada saat rakyat sedang kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan. Dan putusan ini tidak mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan yang hakiki baik secara Yuridis, sosiologis maupun filosofis serta putusan pidana penjara tersebut tidak memadai baik ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Selain itu putusan pidana penjara yang hanya dijatuhkan dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun tidak setimpal dengan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa adalah tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula tidak ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE** tersebut ;

Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 April 2008** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH., dan Atja Sondjaja, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.309 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd./Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH

Ttd./Atja Sondjaja, SH

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.,MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI,SH.MH

NIP. 040.033.621

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.309 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)